



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

Seri Nomor : SC24 016421



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1604.25.008.2.00261-1/00

Nilai : Rp. 9,965,720.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BENA INSAN GEMILANG, KOMP. TAMAN HARAPAN INDAH BLOK A-1 NO.12 TANJUNGPINANG 00004 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU, JL. SULTAN MANSYUR SYAH PULAU DOMPAK TANJUNG PINANG KODE POS 29125 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9,965,720.00 (terbilang Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR - PEMELIHARAAN KANTOR DINAS PENDIDIKAN - SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen BAST No. 09.10.11-1.259 D/DISDIK/BAP-Terrnyn 100%/PL/2025 tanggal 08 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 08 Desember 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1632 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeluarkan di Batam pada tanggal 08 Desember 2025

TERJAMIN

CV. BENA INSAN GEMILANG

Ben Gineung Pratigina, SE

Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Rezeki Syam Pratama

PJS Branch Manager

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia